



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara : -----

**MOHAMMAD NUR bin AMIRUDIN**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan

DIII Keperawatan, pekerjaan Tenaga Honorer di ruma sakit Wirabuana Kota Palu, tempat kediaman di Jalan Untad I, RT.04, RW. 13, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

M e l a w a n

**DINA NOVITA BINTI SAHRIN**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Untad I, RT.03 RW. 13 Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah

*Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 1 dari 17*



dibawah Register Perkara Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 04 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan Pemohon belum pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dengan Termohon (qabla Dukhul). Pemohon mendadak jatuh sakit dan pingsan sesaat setelah ijab qabul dilaksanakan. Orangtua Pemohon kemudian membawa Pemohon ke rumah sakit pada saat itu juga setelah diberitahu oleh keluarga Termohon, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa selama dalam proses perawatan di rumah sakit, pihak keluarga Termohon menjatuhkan denda adat kepada Pemohon dengan harus membayar 2 ekor kambing dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan sebagai berikut : -----
  - a. Karena orangtua atau keluarga Pemohon menculik Pemohon dari kediaman keluarga Termohon atau dengan kata lain tidak meminta izin pada keluarga Termohon terlebih dahulu sebelum membawa Pemohon ke rumah sakit ; -----
  - b. Karena keluarga Pemohon dalam waktu 1x24 jam tidak memberi kabar kepada keluarga Termohon tentang kondisi di rumah sakit ;-----
  - c. Karena keluarga Pemohon tidak bersikap sopan kepada keluarga Termohon pada saat mengambil Pemohon untuk dibawa ke rumah sakit

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 2 dari 17



dengan memberi salam kepada keluarga Termohon; -----

4. Bahwa dengan alasan tersebut, Pemohon sangat sulit mempertahankan rumah tangga. Termohon juga tidak pernah memperlihatkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga justru Termohon hanya diam saja melihat perlakuan orangtua Termohon terhadap Pemohon, tidak membela Pemohon ataupun mencari solusi dari permasalahan tersebut; -----

5. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon, namun dari Termohon khususnya keluarga dalam hal ini orangtua Termohon sama sekali tidak ingin ada perdamaian dan berkata lebih baik mati dari pada harus rukun kembali dengan Pemohon; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Nur bin Amirudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Dina Novita binti Sahrin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik

*Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 3 dari 17*



dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Drs. Ibrahim P. Tamu, SH. agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban lisan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, kecuali pada poin 2, benar Pemohon dan Termohon setelah menikah belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), tetapi sebelum nikah Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ; -----
- Bahwa saya tidak keberatan cerai dengan Pemohon, tapi saya menuntut nafkah; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: -----

- I. Bukti Tertulis: -----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2013, tanggal 07 Januari 2013, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 4 dari 17



Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P1); -----

II. Bukti Saksi: -----

1. Saksi I : -----

**AMLAN bin PARILEBO**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Untad I RT. 04, RW. 13, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari tahun 2013 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya ;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon ;
- Bahwa sesaat setelah ijab kabul Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah setelah acara ijab kabul, saat acara adat berlangsung Pemohon pingsan, kemudian datang orangtua Pemohon membawa Pemohon ke rumah sakit setelah terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan pengurus adat dan meminta izin kepada keluarga Termohon, tapi keluarga Termohon merasa tersinggung menganggap Pemohon hanya sakit dibuat-buat sehingga keluarga

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 5 dari 17



Termohon merasa malu, karena saat itu masih berlangsung acara adat yang dihadiri oleh para undangan, kemudian Pemohon dikenai denda dengan harus membayar 2 ekor kambing dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

- Bahwa saksi tahu hal-hal tersebut di atas karena saksi hadir saat Pemohon dan Termohon nikah dan saksi juga turut mengantar Pemohon ke rumah sakit; -----
- Bahwa selama Pemohon dirawat di rumah sakit Termohon maupun orangtuanya tidak ada yang datang membesuk; -----
- Bahwa Pemohon tidak dibawa kembali kerumah orangtua Termohon karena keluarga Termohon tidak bersedia rukun dengan Pemohon, karena menganggap Pemohon telah mencemarkan nama baik keluarga Termohon ;-----
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengutus salah satu keluarga (saksi 2) untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi keluarga Termohon tidak menerima niat baik dari keluarga Pemohon. -----

2. Saksi II :-----

**ISRAN bin HAMSULIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ulubungku, Kelurahan Poboya, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya adalah keluarga, saksi Paman dari Pemohon Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada bulan Januari tahun 2013 ;-----
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon masing-

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 6 dari 17



masing tinggal dirumah orangtuanya, Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah.-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon ;--
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebab saat setelah ijab kabul Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah bersama atau telah berlangsung selama 3 bulan lamanya;-----
- Bahwa penyebabnya adalah setelah akad nikah, diadakan acara adat, saat prosesi adat berlangsung Pemohon sakit dan langsung pingsan, kemudian datang orangtua Pemohon membawa Pemohon ke rumah sakit dan setelah itu diadakan musyawarah dengan orangtua Termohon dan pemuka adat karena Pemohon dianggap telah melanggar adat, maka keluarga Termohon dan pemuka adat menjatuhkan denda kepada Pemohon berupa 2 ekor kambing dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan Pemohon telah melanggar adat dan mencemarkan nama baik keluarga Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu hal-hal tersebut karena saksi hadir saat Pemohon dan Termohon nikah dan saksi juga turut mengantar Pemohon ke rumah sakit ;-----
- Bahwa selama Pemohon dirawat di rumah sakit Termohon maupun orangtuanya tidak ada yang datang membesuk;-----
- Bahwa Pemohon tidak dibawa kembali kerumah orangtua Termohon karena keluarga Termohon tidak bersedia rukun dengan Pemohon,

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 7 dari 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena menganggap Pemohon telah mencemarkan nama baik keluarga Termohon ;-----

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi keluarga Termohon tidak menerima niat baik dari keluarga Pemohon dan tidak bersedia rukun dengan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon membenarkan sebagian dan menyatakan orangtua Termohon tersinggung karena orangtua Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon tanpa mengucapkan salam dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan yang saat itu acara adat masih berlangsung ;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti saksi masing masing : -----

1. Saksi I :-----

**BUNIAN bin SAMAYATI PASITUMPU**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Menjahit), tempat tinggal di Jalan Beringin nomor 46, Desa Lolu Kabupaten Sigi Biromaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi kakek dari Termohon (saudara dengan kakek kandung Termohon); -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah bulan Januari tahun 2013 yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon ; -----
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orangtuanya; -----
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun sejak selesai

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 8 dari 17





akad nikah, saat upacara adat berlangsung yaitu saat Pemohon hendak masuk kamar Termohon untuk acara pembatalan wudhu, tiba-tiba di depan pintu kamar Pemohon pingsan, kemudian orangtua Pemohon membawa Pemohon ke rumah sakit dan sejak saat itulah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi hingga sekarang ini ; -----

- Bahwa karena Pemohon diterima oleh pihak keluarga Termohon secara adat maka Pemohon turun dari rumah orangtua Termohon juga harus secara adat meskipun saat itu Pemohon pingsan dan saat Pemohon dirawat di rumah sakit selama 1X24 jam tidak ada pihak keluarga Pemohon yang datang memberitahukan keadaan Pemohon di rumah sakit, karena masih dalam proses adat, maka secara adat pihak keluarga Pemohonlah yang harus memberitahukan bagaimana keadaan Pemohon
- Bahwa keluarga Pemohon telah meminta izin kepada orangtua Termohon untuk membawa Pemohon ke rumah sakit, tapi karena masih dalam proses adat, maka secara adat kesalahan keluarga Pemohon sangat besar karena datang ke acara tempat pesta dengan tidak sopan dan secara adat Pemohon telah didenda membayar 2 ekor kambing dan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada pemuka adat.
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir saat Pemohon dan Termohon nikah dan saksi juga ikut dalam musyawarah adat ; -----
- Bahwa setelah akad nikah tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa saksi belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon ; -----

2. Saksi II :-----

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 9 dari 17



**RAFPANI binti MASRA RIPAJONI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Beringin nomor 46, Desa Lolu Kabupaten Sigi Biromaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi nenek Termohon ; --
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah bulan Januari tahun 2013; -----
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orangtuanya; -----
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis, antara keluarga Termohon dan Pemohon sudah terjadi perselisihan. ; -----
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan keluarganya telah mempermalukan Termohon saat acara prosesi adat berlangsung, Pemohon tiba-tiba pingsan dan segerombolan keluarga Pemohon datang dengan tidak sopan lalu membawa Pemohon ke rumah sakit dan tidak datang memberi kabar tentang kondisi Pemohon di rumah sakit ; -----
- Bahwa karena Pemohon diterima oleh pihak keluarga Termohon secara adat maka Pemohon turun dari rumah orangtua Termohon juga harus secara adat dan meskipun keluarga Pemohon telah meminta izin kepada orangtua Termohon untuk membawa Pemohon ke rumah sakit, tapi karena masih dalam proses adat, maka secara adat kesalahan keluarga Pemohon sangat besar dan hal ini sudah diselesaikan secara adat, Pemohon didenda membayar 2 ekor kambing dan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada pemuka adat ; -----
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir saat Pemohon dan Termohon nikah;

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 10 dari 17



- Bahwa saksi belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam sidang maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. Ibrahim P. Tamu, SH., tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka

*Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 11 dari 17*



pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan cerai tetapi Termohon menuntut nafkah ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga mengajukan replik secara lisan yaitu tetap pada permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2013, tanggal 07 Januari 2013, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dileges (bukti P,) hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan ; ---

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi demikian pula Termohon mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah di persidangan, telah pula memberikan keterangan secara terpisah, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon

*Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 12 dari 17*



terdiri dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak awal menikah tidak pernah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali; -----
- Bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran adalah setelah akad nikah, diadakan acara adat, saat prosesi adat berlangsung Pemohon sakit dan langsung pingsan, kemudian datang orangtua Pemohon membawa Pemohon ke rumah sakit dan karena Pemohon dianggap telah melanggar adat, maka keluarga Termohon dan pemuka adat menjatuhkan denda kepada Pemohon berupa 2 ekor kambing dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan Pemohon telah melanggar adat dan mencemarkan nama baik keluarga Termohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian,

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 13 dari 17



tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi; -----

- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau rukun kembali; --

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak dikarenakan saat akad nikah Pemohon pingsan yang menyebabkan ketersinggungan keluarga Termohon kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang tidak pernah bersama ; -----

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah, hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, sesungguhnya hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dkehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya tidak pernah dapat kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dkehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 14 dari 17





Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang tidak berhasil, melainkan Pemohon tetap tegas dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang; -----

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tapi Termohon meminta Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dalam hal ini Majelis akan

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 15 dari 17





mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa tuntutan Termohon tentang nafkah kepada Pemohon dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan karena perkawinan Pemohon dengan Termohon belum Tamkin (sempurna) bahkan secara hukum Mas kawin yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon harus dikembalikan oleh Termohon separoh kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; -----

Mengingat R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mohammad Nur bin Amirudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dina Novita binti Sahrin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;-----
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 251.000,-; (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 16 dari 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal **01 Mei 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Adnan Abbas** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang **terbuka untuk umum**, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

Ketua Majelis

**Drs. Bahrul Amzah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Adnan Abbas**

**H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah **Rp. 251.000,-**

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.PAL. halaman 17 dari 17